

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2008/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh : -----

..... BINTI umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mracang, tempat tinggal di RT.4 RW. 1 Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0008/Pdt.P/2008/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama BINTI tanggal lahir 03 Maret 1993 (umur 15 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.4 RW. 1 Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama BIN..... , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Penggilingan jagung, tempat tinggal di RT.1 RW. 2 Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);-----
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak Januari 2008 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;-----
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;-----
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon istri belum cukup umur;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----

----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama BINTI untuk menikah dengan calon suaminya nama BIN ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Menimbang bahwa anak Pemohon (..... BINTI) sebagai calon istri telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya (..... BIN) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan ; -----

----- Menimbang bahwa calon suami (..... BIN) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan (..... BINTI) dan dengan calon

istrinya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

a. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor: Kk.13.23.14/pw.01/08/2008 tanggal 29 Pebruari 2008;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan. Jenu, Kabupaten Tuban an.Pemohon (.....) tanggal 21 Juli 2008;

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an, Nomor : 02673/DK/2008 tanggal 31 Maret 2008;;

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. BIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: --

- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama BINTI dengan seorang laki laki nama BIN namun pernikhannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun;-----

- Bahwa walaupun anak Pemohon belum cukup umurnya, namun ia dianggap sudah dewasa dan cukup mampu membina rumah tangga jika menikah dengan calon suaminya tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----

- Saksi tahu calon suami kini telah mempunyai pekerjaan dan dianggap dapat bertanggung jawab menghidupi keluarganya;-----

2. BIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: --

- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama BINTI dengan seorang laki laki nama BIN namun pernikhannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun;-----

- Bahwa walaupun anak Pemohon belum cukup umurnya, namun ia dianggap sudah dewasa dan cukup mampu membina rumah tangga menikah dengan calon suaminya tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----

- Saksi tahu calon suami kini telah mempunyai pekerjaan dan dianggap dapat bertanggung jawab menghidupi keluarganya; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; --
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil; -----
- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas; -----
- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan / halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon istri telah mengizinkan untuk menikah; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Jenu Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohoanan Pemohon dapat dikabulkan;
- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"; -----

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama
BINTI untuk menikah dengan calon suaminya nama
..... BIN;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp
231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tuban pada hari Selasa tanggal 01 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1429 H, oleh kami Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. AS'AD FAQIH, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta DURORIN HUMAIRO', SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH.

Hakim Anggota II

Drs. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO', SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 3. APP | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.231.000,- |

